



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
KECAMATAN SIDAYU  
**DESA PENGULU**

Jl. Raden Muh.said No.19 Pengulu Sidayu Gresik 61153  
e-mail : [pemdespengulu@gmail.com](mailto:pemdespengulu@gmail.com) website: <http://desapengulu.gresikkab.go.id>

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA PENGULU  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TU9BERKULOSIS*  
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA PENGULU KECAMATAN  
SIDAYU  
KABUPATEN GRESIK

KEPALA DESA PENGULU,

Menimbang : a. bahwa *tuberkulosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;

b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis (TBC)* - pada tahun 2030;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Pengulu Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah

- beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
  9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
  10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Pengulu Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan

percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.

KETIGA : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pengulu

pada tanggal 4 Maret 2026



KEPALA DESA PENGULU,

(H.MOHAMMAD RIDLWAN)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PENGULU

NOMOR 18 TAHUN 2026


TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
*TUBERKULOSIS* (TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA PENGULU  
KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*  
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA PENGULU KECAMATAN  
SIDAYU  
KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Sidayu	Suwartono,AP,MSi
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Sidayu	Dr Andriani Dwi Hefrida
	b. Badan Pemusyawaratan Desa Pengulu	H.Musthofa,S.Pd.MM
	c. Babinsa	SERMA M.Wahyudi
	d. Bhabinkamtibmas	AIPDA Teguh Hariyanyo
3	Ketua Pelaksana	
	Kepala Desa Pengulu	H.Mohammad Ridlwan,S.Pd.I.
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Desa Pengulu	Khanif Azhar,A.Md
	b. Kasi Pelayanan	Diana Ningsih,SPd
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Desa	Nurul Hidayatul Ummah
	b. Ketua TP PKK Desa Pengulu	Rosidah,S.Pd.I.
	c. Ketua RT	Siti Safaroh
	d. Kader	Ulif Hidayati
	e. Tokoh Masyarakat	H.Muaffaq
	f. Tokoh Agama	Moh.Khotim
6	Lembaga Kemasyarakatan Desa Pengulu	Achmad Fu,ad
7	Satpol PP/Linmas	Nur Hamid

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
8	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	Matrukan
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Sidayu	Dr Alhidayatul Bidayah fs
	b. Bidan Desa Pengulu	Siti Romlah,Amd,Keb
	c. Perawat Desa Pengulu	Umrotus Sa'idah,Amd,Kep
10	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	Ahmad Hasyim Abdillah

KEPALA DESA PENGULU,  
KEPALA DESA  
PENGULU  
  
(H.MOHAMMAD RIDLWAN)

